



**PUTUSAN**

Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Temazisokhi Zebua Alias Ama Teguh
2. Tempat lahir : Sifalago Gomo
3. Umur/Tanggal lahir : 38/20 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sinar Helaowo Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Temazisokhi Zebua Alias Ama Teguh ditangkap 20 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Disiplin Luahambowo, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) PERSADA Cabang Kepulauan Nias berkantor di Desa Loloanaa Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Desember 2023 Nomor 35/Pen.Pid/PH/2023/PN Gst

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gst tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gst tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa Temazisokhi Zebua Alias Ama Teguh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu;
- 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna hitam dengan kartu SIM Telkomsel Nomor Telfon 0853-5783-4802.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.....Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.....Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;

3.....Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa Temazisokhi Zebua Alias Ama Teguh pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sinar Helaowo Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Agus Marojahan Siagian, Saksi Suhadi Barus dan Saksi David Saut Tua Siregar (para saksi penangkap) yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Nias Selatan menerima informasi dari seorang informan tentang adanya seseorang yang sedang memperjualbelikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu di salah satu rumah yaitu rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sinar Helaowo Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan. Atas informasi tersebut, kemudian para saksi penangkap melakukan briefing untuk menentukan cara penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor: Sprin-Gas/65/VII/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh AKP R. SIANIPAR, S.H, M.H., selaku Kasat Resnarkoba Kepolisian Resor Nias Selatan;

Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 20.45 WIB, para saksi penangkap langsung pergi menuju lokasi yang dimaksud oleh infoman.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya para saksi penangkap di rumah Terdakwa tersebut sekira pukul 21.10 WIB, para saksi penangkap langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian setelah Terdakwa membuka pintu rumah, para saksi penangkap langsung menunjukkan surat perintah tugas dan geledah kepada Terdakwa. Setelah itu para saksi penangkap menanyakan dimana keberadaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang diperjualbelikan Terdakwa dengan mengatakan, "udah abang, jujur aja, dimana abang simpan barang itu" kemudian Terdakwa langsung mengakui dan mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang diletakkan di atas meja, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut kepada para saksi penangkap yang disimpannya di dalam sebuah dompet berwarna hitam yang setelah dibuka didalamnya terdapat berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna hitam dengan kartu SIM Telkomsel No.: 085357834802 dan 1 (satu) buah kotak senter warna hijau yang di dalam kotak senter tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu. Kemudian para saksi penangkap membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Nias Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;<br />Bahwa pada saat para saksi penangkap menginterogasi dan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari seseorang yakni Saudara ZAMILI (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa niat ataupun tujuan dari Terdakwa sebagai penyedia atau perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam dengan Nomor: 92/10075/IL/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh MHD Yoni Masyardi Nst selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 1

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu memiliki berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga berat netto adalah 0,46 (nol koma empat enam) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 6117/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si. dan diketahui oleh Wakabid Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa Temazisokhi Zebua Alias Teguh berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram yang diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap barang bukti tersebut habis digunakan untuk pemeriksaan dan sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara barang sebagai berikut:

- Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
- dan Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa Temazisokhi Zebua Alias Ama Teguh pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sinar Helaowo Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Agus Marojahan Siagian, Saksi Suhadi Barus dan Saksi David Saut Tua Siregar (para saksi penangkap) yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Nias Selatan menerima informasi dari seorang informan tentang adanya seseorang yang sedang menguasai/menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu di salah satu rumah yaitu rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sinar Helaowo Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan. Atas informasi tersebut, kemudian para saksi penangkap melakukan briefing untuk menentukan cara penangkapan terhadap Terdakwa;

Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 20.45 WIB, para saksi penangkap langsung pergi menuju lokasi yang dimaksud oleh infoman. Sesampainya para saksi penangkap di rumah Terdakwa tersebut sekira pukul 21.10 WIB, para saksi penangkap langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian setelah Terdakwa membuka pintu rumah, para saksi penangkap langsung menunjukkan surat perintah tugas dan geledah kepada Terdakwa. Setelah itu para saksi penangkap menanyakan dimana keberadaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa dengan mengatakan, "*udah abang, jujur aja, dimana abang simpan barang itu*", kemudian Terdakwa langsung mengakui dan mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang diletakkan di atas meja, lalu Terdakwa menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut kepada para saksi penangkap yang disimpannya di dalam sebuah dompet berwarna hitam yang setelah dibuka didalamnya terdapat berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna hitam dengan kartu SIM Telkomsel No.: 085357834802 dan 1 (satu) buah kotak senter warna hijau yang di dalam kotak senter tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu. Kemudian para saksi penangkap membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Nias Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat para saksi penangkap menginterogasi dan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari seseorang yakni Saudara ZAMILI (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa niat ataupun tujuan dari Terdakwa membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam dengan Nomor: 92/10075/IL/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh MHD YONI MASYARDI NST selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu memiliki berat bruto 0,52Â (nol koma lima dua) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga berat netto adalah 0,46 (nol koma empat enam) gram;<br />Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No.Lab.: 6117/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si. dan diketahui oleh Wakabid Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa Temazisokhi Zebua Alias Teguh berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram yang diduga mengandung Narkoba. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut habis digunakan untuk pemeriksaan dan sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara barang sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
- dan Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Atau

## Ketiga

Bahwa Terdakwa Temazisokhi Zebua Alias Ama Teguh pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sinar Helaowo Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Agus Marojahan Siagian, Saksi Suhadi Barus dan Saksi David Saut Tua Siregar (para saksi penangkap) yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Nias Selatan menerima informasi dari seorang informan tentang adanya seseorang yang sedang menguasai/menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu di salah satu rumah yaitu rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sinar Helaowo Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan. Atas informasi tersebut, kemudian para saksi penangkap melakukan briefing untuk menentukan cara penangkapan terhadap Terdakwa;

Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 20.45 WIB, para saksi penangkap langsung pergi menuju lokasi yang dimaksud oleh infoman. Sesampainya para saksi penangkap di rumah Terdakwa tersebut sekira pukul

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.10 WIB, para saksi penangkap langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian setelah Terdakwa membuka pintu rumah, para saksi penangkap langsung menunjukkan surat perintah tugas dan geledah kepada Terdakwa. Setelah itu para saksi penangkap menanyakan dimana keberadaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa dengan mengatakan, “*udah abang, jujur aja, dimana abang simpan barang itu*”, kemudian Terdakwa langsung mengakui dan mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang diletakkan di atas meja, lalu Terdakwa menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut kepada para saksi penangkap yang menyimpannya di dalam sebuah dompet berwarna hitam yang setelah dibuka didalamnya terdapat berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna hitam dengan kartu SIM Telkomsel No.: 085357834802 dan 1 (satu) buah kotak senter warna hijau yang di dalam kotak senter tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu. Para saksi penangkap kemudian membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Nias Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada saat para saksi penangkap menginterogasi dan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari seseorang yakni Saudara ZAMILI (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa niat ataupun tujuan dari Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira 22.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB sebelum Terdakwa tertangkap;

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan bagi diri sendiri dengan cara menggunakan botol air mineral bekas dan menggunakan 2 (dua) buah pipet yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibengkokkan kemudian pipet tersebut dimasukkan kedalam tutup botol air mineral yang telah dilubangi dan membentuk 2 (dua) ujung pipet diatas tutup botol air mineral tersebut dan salah satu pipet tersebut disambung dengan kaca pirex tempat untuk meletakkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan tempat untuk membakar, kemudian narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex yang sudah disambungkan dan setelah itu dibakar menggunakan mancis dengan api kecil sehingga menghasilkan asap dan selanjutnya Terdakwa menghisap asapnya dari bagian ujung pipet yang satunya;

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan tujuan agar menghilangkan rasa stres, memberi efek semangat saat bekerja dan tidak mudah merasa ngantuk;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam dengan Nomor: 92/10075/IL/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh MHD YONI MASYARDI NST selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu memiliki berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga berat netto adalah 0,46 (nol koma empat enam) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 6117/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa debora m. hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan Dr. supiyani, M.Si. dan diketahui oleh Wakabid Polda Sumut ungkap siahaan, S.Si., M.Si. telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa temazisokhi zebua alias teguh berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram yang diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut habis digunakan untuk pemeriksaan dan sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara barang sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
- dan Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa berdasarkan Surat Narkotika Nomor: SKBN/195/IX/URKES/2023 tanggal 21 September 2023 dari Klinik Rawat Inap Polres Nias Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Unit Pelayanan Kesehatan Polres Nias Selatan dr. Nita Asmara telah melakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa Temazisokhi Zebua Alias Teguh dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa urine milik Terdakwa tersebut benar mengandung Positif Amfetamine dan Positif Methamphetamine;

Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri tidak mempunyai hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Marojahan Siagian, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa terdakwa ditangkap karena narkotika pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekira pukul 21.15 WIB, di Desa Sinar Helaowo Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;

.....Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang sudah sering melakukan jualbeli Narkotika jenis shabu shabu di Desa Sinar Helaowo Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di salah satu rumah yang pemiliknya bernama AMA TEGUH. Kemudian atas dasar informasi tersebut Kemudian saksi menelfon rekan saksi David Saut Tua Siregar dari Sat Resnarkoba dan memberitahukan infirmasi tersebut

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Briefing terkait cara penangkapan dengan langsung melakukan penggerebekan kerumah pelaku. Kemudian sekira pukul 20.45 saksi dan rekan saksi Suhadi Barus berangkat menuju TKP rumah Ama Teguh. Kemudian sekira pukul 21.10 wib saksi dan rekan saksi sampai di rumah pelaku lalu saksi dan rekan saksi Suhadi Barus mengetuk pintu dan pelaku membuka pintu kemudian saksi langsung menunjukkan surat perintah tugas dan geledah lalu menjelaskan bahwa pelaku diduga melakukan jualbeli narkoba jenis sabu-sabu dan menanyakan dimana pelaku menyimpan narkoba jenis sabu-sabu yang diperjualbelikan pelaku. Kemudian pelaku langsung mengakui dan menunjukkan narkoba jenis sabu-sabu yang diperjualbelikannya yaitu di atas meja tempat pelaku meletakkannya kemudian pelaku langsung mengambil dan memberikan kepada saksi yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam yang setelah dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu yang didapatkan dari dalam 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;

-.....Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari tersangka yaitu 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu, 30 (tiga puluh) bungkus plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak senter warna hijau didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam dan juga 1 (satu) Unit handphone Vivo Y30 warna Hitam dengan kartu SIM Telkomsel no. Telfon 085357834802 ditemukan diatas meja didalam rumah terdakwa;

-.....Bahwa handphone tersebut disita karena diduga digunakan dalam transaksi narkoba dan pada saat penangkapan tidak ada ditemukan bong;

-.....Bahwa terdakwa ditangkap pada saat setelah selesai menggunakan narkoba;

-.....Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan dan pada saat penangkapan, disitu ada istri terdakwa dan kami juga memanggil kepala desa setempat;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Suhadi Barus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa terdakwa ditangkap karena narkoba pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekira pukul 21.15 WIB, di Desa Sinar Helaowo Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;

.....Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang sudah sering melakukan jualbeli Narkoba jenis shabu shabu di Desa Sinar Helaowo Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di salah satu rumah yang pemiliknya bernama AMA TEGUH. Kemudian atas dasar informasi tersebut Kemudian saksi menelfon rekan saksi David Saut Tua Siregar dari Sat Resnarkoba dan memberitahukan infirmasi tersebut lalu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Brifing terkait cara penangkapan dengan langsung melakukan penggerebekan kerumah pelaku. Kemudian sekira pukul 20.45 saksi dan rekan saksi Suhadi Barus berangkat menuju TKP rumah Ama Teguh. Kemudian sekira pukul 21.10 wib saksi dan rekan saksi sampai di rumah pelaku lalu saksi dan rekan saksi Suhadi Barus mengetuk pintu dan pelaku membuka pintu kemudian saksi langsung menunjukkan surat perintah tugas dan geledah lalu menjelaskan bahwa pelaku diduga melakukan jualbeli narkoba jenis sabu-sabu dan menanyakan dimana pelaku menyimpan narkoba jenis sabu-sabu yang diperjualbelikan pelaku. Kemudian pelaku langsung mengakui dan menunjukkan narkoba jenis sabu-sabu yang diperjualbelikannya yaitu di atas meja tempat pelaku meletakkannya kemudian pelaku langsung mengambil dan memberikan kepada saksi yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam yang setelah dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu yang didapatkan dari dalam 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;

.....Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari tersangka yaitu 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gst





Gol I jenis shabu-shabu, 30 (tiga puluh) bungkus plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak senter warna hijau didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam dan juga 1 (satu) Unit handphone Vivo Y30 warna Hitam dengan kartu SIM Telkomsel no. Telfon 085357834802 ditemukan diatas meja didalam rumah terdakwa;

.....Bahwa handphone tersebut disita karena diduga digunakan dalam transaksi narkoba dan pada saat penangkapan tidak ada ditemukan bong;

.....Bahwa terdakwa ditangkap pada saat setelah selesai menggunakan narkoba;

.....Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan dan pada saat penangkapan, disitu ada istri terdakwa dan kami juga memanggil kepala desa setempat;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. David Saut Tua Siregar, berjanji pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa terdakwa ditangkap karena narkoba pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekira pukul 21.15 WIB, di Desa Sinar Helaowo Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;

.....Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang sudah sering melakukan jualbeli Narkoba jenis shabu shabu di Desa Sinar Helaowo Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di salah satu rumah yang pemiliknya bernama AMA TEGUH. Kemudian atas dasar informasi tersebut Kemudian saksi menelfon rekan saksi David Saut Tua Siregar dari Sat Resnarkoba dan memberitahukan infirmasi tersebut lalu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Brifing terkait cara penangkapan dengan langsung melakukan penggerebekan kerumah pelaku. Kemudian sekira pukul 20.45 saksi dan rekan saksi Suhadi Barus berangkat menuju TKP rumah Ama Teguh. Kemudian sekira pukul 21.10 wib saksi dan rekan saksi sampai di rumah pelaku lalu saksi dan rekan



saksi Suhadi Barus mengetuk pintu dan pelaku membuka pintu kemudian saksi langsung menunjukkan surat perintah tugas dan geledah lalu menjelaskan bahwa pelaku diduga melakukan jualbeli narkoba jenis sabu-sabu dan menanyakan dimana pelaku menyimpan narkoba jenis sabu-sabu yang diperjualbelikan pelaku. Kemudian pelaku langsung mengakui dan menunjukkan narkoba jenis sabu-sabu yang diperjualbelikannya yaitu di atas meja tempat pelaku meletakkannya kemudian pelaku langsung mengambil dan memberikan kepada saksi yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam yang setelah dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu yang didapatkan dari dalam 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;

.....Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari tersangka yaitu 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu, 30 (tiga puluh) bungkus plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak senter warna hijau didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam dan juga 1 (satu) Unit handphone Vivo Y30 warna Hitam dengan kartu SIM Telkomsel no. Telfon 085357834802 ditemukan diatas meja didalam rumah terdakwa;

.....Bahwa handphone tersebut disita karena diduga digunakan dalam transaksi narkoba dan pada saat penangkapan tidak ada ditemukan bong;

.....Bahwa terdakwa ditangkap pada saat setelah selesai menggunakan narkoba;

.....Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan dan pada saat penangkapan, disitu ada istri terdakwa dan kami juga memanggil kepala desa setempat;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba pada hari Rabu, tanggal

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2023, sekira pukul 21.15 WIB, di Desa Sinar Helaowo  
Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;

-.....Bahwa benar terdakwa menerima narkoba dari Zamili dirumah terdakwa sendiri;

-.....Bahwa terdakwa membeli dari Zamili seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dapat 1 (satu) paket;

-.....Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi yaitu mengurangi stress dan untuk kerja di ladang dan main keyboard dan telah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu-sabu selama 2 (dua) bulan;

-.....Bahwa terdakwa tidak menjual sabu-sabu tersebut apabila tidak habis menggunakannya;

-.....Bahwa ketika ditangkap, terdakwa lagi duduk-duduk saja karena baru selesai menggunakan sabu-sabu sekira 15 (lima belas) menit dimana terdakwa menyimpan alat untuk memakai sabu-sabu dibelakang rumah serta terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dibelakang rumah;

-.....Bahwa terdakwa belum pernah menjual sabu-sabu kepada orang lain;

-.....Bahwa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil kosong yang menjadi barang bukti terdakwa menggunakannya untuk tempat baut speaker, sound system dan keyboard, karena saya bekerja sebagai tukang perbaiki speaker dan keyboard;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 6117/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan dr. Supiyani, M.Si. dan diketahui oleh Wakabid Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa Temazisokhi Zebua Alias Teguh berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram yang diduga mengandung Narkoba. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap barang bukti tersebut habis digunakan untuk pemeriksaan dan sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara barang sebagai berikut:

- Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak; dan
- Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Surat Narkotika Nomor: SKBN/195/IX/URKES/2023 tanggal 21 September 2023 dari Klinik Rawat Inap Polres Nias Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Unit Pelayanan Kesehatan Polres Nias Selatan dr. Nita Asmara telah melakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa Temazisokhi Zebua Alias Teguh dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa urine milik Terdakwa tersebut benar mengandung Positif Amfetamine dan Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu;
2. 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil kosong;
3. 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
5. 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna hitam dengan kartu SIM Telkomsel Nomor Telfon 0853-5783-4802;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

.....Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekira pukul 21.15 WIB, di Desa Sinar Helaowo Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara oleh anggota kepolisian resort Nias Selatan yang mendapat informasi dari masyarakat sekira pukul 20.00 Wib, selanjutnya sekira pukul 20.45 anggota Polres Nias Selatan berangkat menuju TKP rumah Ama Teguh, sekira pukul 21.10 wib anggota Polres Nias Selatan sampai di rumah Terdakwa lalu para saksi mengetuk pintu dan pelaku membuka pintu kemudian saksi langsung

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gst



menunjukkan surat perintah tugas dan geledah lalu menjelaskan bahwa Terdakwa diduga melakukan jualbeli narkoba jenis sabu-sabu dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu yang diperjualbelikan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam yang setelah dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu yang didapatkan dari dalam 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;

-.....Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu, 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak senter warna hijau didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam dan juga 1 (satu) Unit handphone Vivo Y30 warna Hitam dengan kartu SIM Telkomsel no. Telfon 085357834802 ditemukan diatas meja didalam rumah terdakwa;

-.....Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Zamili dengan cara membeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dapat 1 (satu) paket;

-.....Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi yaitu mengurangi stress dan untuk kerja di ladang dan main keyboard dan telah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu-sabu selama 2 (dua) bulan;

-.....Bahwa narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk dijual Terdakwa;

-.....Bahwa sekira 15 (lima belas) menit sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi sabu-sabu dibelakang rumah dimana Terdakwa menyimpan alat untuk memakai sabu-sabu dibelakang rumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan dan memakai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gst





memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Temazisokhi Zebua Alias Ama Teguh** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan" adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*bagi diri sendiri*" ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekira pukul 21.15 WIB, di Desa Sinar Helaowo Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara oleh anggota kepolisian resort Nias Selatan yang mendapat informasi dari masyarakat sekira pukul 20.00 Wib, selanjutnya sekira pukul 20.45 anggota Polres Nias Selatan berangkat menuju TKP rumah Ama Teguh, sekira pukul 21.10 wib anggota Polres Nias Selatan sampai di rumah Terdakwa lalu para saksi mengetuk pintu dan pelaku membuka pintu kemudian saksi langsung menunjukkan surat perintah tugas dan geledah lalu menjelaskan bahwa Terdakwa diduga melakukan jualbeli narkoba jenis sabu-sabu dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu yang diperjualbelikan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam yang setelah dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu yang didapatkan dari dalam 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu yang didapatkan dari dalam 1 (satu) buah kotak senter warna hijau, berdasarkan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No.Lab.: 6117/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si. dan diketahui oleh Wakabid Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa TEMAZISOKHI ZEBUA Alias TEGUH berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram yang diduga mengandung Narkoba. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Zamili dengan cara membeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dapat 1 (satu) paket dengan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi yaitu mengurangi stress dan untuk kerja di ladang dan main keyboard dan telah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu-sabu selama 2 (dua) bulan, dimana sekira 15 (lima belas) menit sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi sabu-sabu dibelakang rumah, Terdakwa menyimpan alat untuk memakai sabu-sabu dibelakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa sekira 15 (lima belas) menit sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi sabu-sabu dibelakang rumah, bersesuaian dengan Surat Narkotika Nomor: SKBN/195/IX/URKES/2023 tanggal 21 September 2023 dari Klinik Rawat Inap Polres Nias Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Unit Pelayanan Kesehatan Polres Nias Selatan dr. Nita Asmara telah melakukan pemeriksaan terhadap urine milik terdakwa Temazisokhi Zebua Alias Teguh dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa urine milik Terdakwa tersebut benar mengandung Positif Amfetamine dan Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis sabu sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu;
2. 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil kosong;
3. 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
5. 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna hitam dengan kartu SIM Telkomsel Nomor Telfon 0853-5783-4802;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Temazisokhi Zebua Alias Ama Teguh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu;
  - 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil kosong;
  - 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna hitam dengan kartu SIM Telkomsel Nomor Telfon 0853-5783-4802;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Wijawiyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yakub Frans Sihombing, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Juni Kristian Telaumbanua, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Wijawiyata, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gst





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yakub Frans Sihombing, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Gst